

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI KOTA JAMBI

Ammar, M. Shandy, Muhammad Arsyad Hidayat Nur, Mukhlisin

Prodi Manajemen Pendidikan

Konsentrasi Pendidikan Agama Islam

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

ammar18.aaa@gmail.com

Abstract

Education for a developing nation like the Indonesian nation today is an absolute necessity that must be developed in line with development guidance step by step. Education that is managed in a tertiary, orderly, effective and efficient manner will be able to accelerate the process of national civilization which is based primarily on the general welfare and the intelligence of our nation's life and to achieve quality education. In order to achieve quality education, it is recognized that there is a need for a new paradigm of education that focuses on autonomy, accountability, accreditation and evaluation. It is hoped that the four pillars of management will eventually be able to support the realization of good governance. Good governance is a concept of good government structure, inseparable from the right to manage education. The realization of good governance in the life of a state is a reflection of the condition of society that supports the implementation of good governance. The ready and supportive condition of the community cannot be separated from the culture that exists in society and is very much in accordance with the concept of good governance, while the culture of the community develops because of education.

Keywords : Application, Good Governance, Islamic Education

Abstrak

Pendidikan bagi bangsa yang sedang berkembang seperti bangsa Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan tuntutan pembangunan secara tahap demi tahap. Pendidikan yang dikelola dengan tertib, teratur, efektif, dan efisien akan mampu mempercepat jalannya proses pembudayaan bangsa yang berdasar pokok pada penciptaan kesejahteraan umum dan pencerdasan kehidupan bangsa kita serta mencapai pendidikan yang bermutu. Untuk mencapai terselenggaranya pendidikan yang bermutu, dikenal dengan perlunya paradigma baru pendidikan yang difokuskan pada otonomi, akuntabilitas, akreditasi dan evaluasi. Keempat pilar manajemen ini diharapkan pada akhirnya mampu mendukung terwujudnya good governance. Good governance merupakan konsep tentang tatanan pemerintah yang baik, tidak terlepas dari peranan pendidikan. Terwujudnya good governance dalam kehidupan bernegara merupakan refleksi dari kondisi masyarakat yang mendukung terlaksananya good governance. Kondisi suatu masyarakat yang siap dan mendukung itu tidak terlepas pula dari budaya yang ada dalam masyarakat dan sangat sesuai dengan konsep tentang good governance, sedangkan budaya masyarakat berkembang karena adanya pendidikan.

Kata Kunci : Penerapan, Good Governance, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pemerintah atau Government dalam bahasa Inggris diartikan sebagai: "the authoritative direction and administration of the affairs men/women in nation, state, city, etc. Atau dalam bahasa Indonesia berarti: "pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya."

Sedangkan istilah "kepemerintahan" atau dalam bahasa Inggris. "Governance" yaitu "the act, fact, manner of governing," berarti: "tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintah." Dengan demikian "governance" adalah suatu kegiatan (proses), sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (1993) bahwa governance lebih merupakan "...serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut."

Istilah "governance" tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah publik governance, private governance, dan lain-lain. Governance sebagai terjemahan dari pemerintahan, kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan pemerintahan, sedangkan praktik terbaiknya disebut pemerintahan yang baik (Good Governance).

Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. (Kooiman, 1993).

Kemudian Di dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa yang dimaksud dalam pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. masyarakat. bangsa dan negara.

Pengertian dalam UU tersebut menegaskan dan memperinci mengenai tujuan pendidikan yang hendak dicapai. (Abdul Muin Dkk : 2017)

Semuanya diharapkan benar-benar terealisasi melalui terciptanya good governance. Sebab interaksi dalam masyarakat dibangun berdasarkan upaya saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia secara individu merupakan makhluk sosial yang saling bergantung dan membutuhkan. Sifat manusiawi tersebut akan terus bertahan selama manusia hidup di dunia. Wal hasil, manusia hadir di muka bumi untuk saling berinteraksi dan bekerjasama satu sama lain. Dengan demikian keberadaan good governance sesungguhnya merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan bersama-sama. Dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia banyak sekali ditemukan problem-problem dalam menjalankan rangkaian pendidikan, sehingga pemerintah kemudian mencari solusi-solusi untuk mengatasi problem tersebut. Good Governance adalah salah satu prinsip yang bertujuan mengatasi beberapa problematika dalam pemerintahan Indonesia, dan prinsip ini juga digunakan dalam dunia pendidikan. Kuantitas lembaga pendidikan Islam di Kota Jambi yang terbilang tidak sedikit memunculkan banyak hal yang perlu dievaluasi dan teliti termasuk penerapan prinsip Good Governance. Berpijak dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan lembaga pendidikan islam di kota Jambi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian sebagai upaya untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang ada pada situasi sekarang. Tujuan dari peneltian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Ajat Rukajat, 2018). Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena data yang didapat dihasilkan dari kata-kata tertulis dan lisan dari objek yang diteliti, lokasi penelitian di Kementrian Agama Kota Jambi, Jalan Profesor Doktor Hamka

No.5, Beringin, Kec. Pasar, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Data-data yang dikumpulkan menggunakan *field research* yakni dengan jalan meneliti langsung ke objek yang bersangkutan (turun kelapangan) untuk diobservasi dan wawancara guna memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan antara sistem pemerintahan yang baik untuk pendidikan Islam atau pendidikan Islam akan melahirkan kultur pemerintahan yang baik sama-sama saling berhubungan. Sebab dimana sistem pemerintahan yang baik jelaslah akan menghasilkan sistem pendidikan yang baik, begitu pula pendidikan yang baik akan melahirkan output yang berkualitas yang akan mengisi estapet sumber daya manusia untuk pemerintahan yang baik tadi. Terkhusus pendidikan Islam.

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan untuk menciptakan good governance. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit bahasan penerapan good governance pada pemerintahan. Sebenarnya, konsep good governance yang ada dalam Al-Qur'an tak hanya dapat diaplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Qur'an secara garis besar menjelaskan tentang konsep *accountability, transparency, justice dan equity*.

Akuntabilitas

Accountability atau biasa disebut dengan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggung jawaban. Kata akuntabilitas berasal dari kata dasar *account* (hitung). Dalam agama Islam, setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan di-hisab (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah di akhirat kelak (QS 99:7-8). Merupakan kewajiban setiap muslim untuk beriman kepada hari akhir, oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan di dunia ini, karena kelak setiap perbuatannya akan dipertanggung jawabkan.

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan

diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya..." (HR al-Bukhari no. 2751 dan HR Muslim No 4828). Dalam kaitannya dengan konsep good governance, komitmen seorang pemimpin (dan juga para pemegang amanah di pemerintahan) akan sangat berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju good governance (Prasojo & Kurniawan, 2008).

Komitmen sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin, karena hal ini akan berkaitan dengan keseriusan dan tanggung jawab seseorang dalam memegang amanahnya menjadi seorang leader. Seorang pemimpinlah yang akan mempengaruhi pengikutnya (dalam konteks pemerintahan adalah para jajaran stafnya) menuju ke arah yang lebih baik (good governance).

Dr. H. Muslim selaku perpanjangan lisan dari kementerian agama kota Jambi menyampaikan bahwa prinsip akuntabilitas (tanggung jawab) ini telah dilaksanakan dengan baik, adapun yang menjadi tanggung jawab kementerian agama kota Jambi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan agama Islam terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Wujud dari tanggung jawab pemerintah kota terhadap lembaga pendidikan Islam ini salah satunya adalah dengan memberikan dukungan dan pelaksanaan kepala madrasah dalam mengelola anggaran untuk madrasah Tsanawiyah, sedangkan untuk madrasah Ibtidaiyah dikelola langsung oleh kementerian agama Kota Jambi.

Transparasi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di bidang manajemen keuangan transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bias memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Konsep transparansi (transparency) dalam ajaran agama Islam, telah disebutkan Allah SWT sejak 1400 tahun yang lalu dalam firmanya yang

menyebutkan, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya... Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah” (QS 2:282).

Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 2013). Transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kinerja pemerintah pada masyarakat.

Dengan adanya transparansi kinerja pemerintah, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi progres dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang telah dicanangkan. Transparansi dan keterbukaan pemerintah menjadi komponen penting untuk menuju kemajuan suatu negara. Adanya transparansi dan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah, akan dapat meminimalisir tingkat korupsi yang menjadi patologi kronis dalam pemerintahan di banyak negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karenanya, isu transparansi pemerintahan ini menjadi isu yang sentral dibicarakan oleh dunia internasional untuk menuju good governance.

Transparasi yang telah dilakukan kementerian agama kota jambi diantaranya adalah menyampaikan secara jujur dan terbuka terkait DIPA (Dana Isian Pelaksana Anggaran) Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Sebab dalam aturannya Khusus madrasah Ibtidaiyyah KPA (Kepala Pelaksana Anggaran) tidak dibebankan kepada

madrasah, melainkan dikepalai atau dikelola langsung oleh kementerian agama kota Jambi, hal ini berlaku diseluruh Indonesia.

Partisipasi

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, serta memberi dorongan bagi warga untuk menyampaikan pendapat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam terwujud dalam komite sekolah. Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan. Komite Madrasah berkedudukan di Madrasah. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan. Dasar hukum Komite Madrasah saat ini diperbarui dan diatur dengan Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah ditetapkan Menteri Agama Fachrul Razi pada tanggal 26 Mei 2020 di Jakarta. Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah diundangkan Widodo Ekatjahjana, Dirjen PP Kemenkumham RI di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2020 di Jakarta. Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 520, agar setiap orang mengetahuinya.

Ketentuan dalam Permenag 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah tugas Komite Madrasah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan Pendidikan Madrasah. Untuk itu Komite Madrasah melakukan fungsinya seperti pemberian pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program madrasah, penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah, pemberian dukungan finansial, pikiran atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, pengembangan kerjasama, pengawasan dan penerimaan tindak lanjut keluhan, saran, kritik dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat.

Kesetaraan dan Keadilan

Prinsip kesetaraan menjadi prinsip konstitusional terpenting yang menjadi dasar dari sistem suatu negara. Hal ini mengisyaratkan bahwa prinsip kesetaraan yang ada dalam suatu komunitas harus setara dalam hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang akan dipikul oleh setiap orang tanpa mendiskriminasi orang lain karena perbedaan agama, suku, ras, dan kelompok tertentu. Semua manusia dipandang sama oleh Allah SWT dan tidak membeda-bedakan maupun orang tersebut kaya, miskin, pintar, bodoh, dan lain-lain.

Satu hal yang menjadi pembeda antara individu satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam, tidak ada suatu bangsa yang diciptakan lebih unggul dari bangsa lainnya atau pun tidak ada suatu bangsa yang diciptakan memiliki derajat yang lebih rendah dari pada bangsa lainnya. Nilai manusia ditentukan oleh Allah SWT atas kebaikan yang telah mereka perbuat dan tingkat ketakwaan kepada Allah SWT. Perbedaan yang muncul seperti ras, suku, agama, dan kelompok-kelompok tertentu tidak lain adalah untuk saling melengkapi dalam bingkai kehidupan umat manusia.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hal setiap individu adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, kesamaan derajatnya, kesamaan hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agama. Pentingnya keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang mutlak diperlukan meskipun keadilan pada umumnya relatif sulit untuk dilakukan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan yang adil, istilah keadilan mengacu pada keadilan sosial, yaitu pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang, sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan

masyarakat yang adil, istilah keadilan mengacu pada perilaku masyarakat yang menerapkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, telah mengajar konsep keadilan 1400 tahun yang lalu. Dalam ajaran Islam keadilan dapat diartikan secara sempit sebagai menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Hal ini juga mengisyaratkan untuk memperlakukan orang lain dengan perilaku yang tidak membeda-bedakan. Keadilan dalam konsep pemerintahan yang diajarkan oleh agama Islam menjelaskan bahwa pemerintah harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang menjadi hak masyarakat. Menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan, makanan, kebutuhan sandang, dan papan bagi setiap masyarakat.

Di dalam Al-Qur'an, salah satu ayat yang menjelaskan konsep terkait keadilan terdapat pada surat An-Nahl ayat 16 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". Ayat di atas termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab alquran, karena di dalam ayat ini digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin di dunia yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala perbuatan zalim, dan sifat arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Allah SWT tidak berbuat zalim kepada siapa pun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dengan menginjak hak orang lain. Selain ayat yang tadi dijelaskan, masih cukup banyak ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berperilaku adil.

Jika konsep ajaran good governance dalam ajaran agama Islam diamalkan dan diinternalisasi dalam tata pemerintahan sebaik mungkin, niscaya tidak akan ada patologi sosial seperti korupsi, ketidakadilan sosial, kesenjangan, diskriminasi antargolongan, dan lain-lain. Islam sebagai agama yang sempurna tidak membatasi pemeluknya untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, bahkan mendorong pemeluknya untuk menguasai ilmu pengetahuan. Hal ini dijelaskan dalam firman

Allah pada surat Al-Alaq ayat satu sampai dengan lima yang pertama kali diturunkan ke bumi, yang berbunyi, “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu paling mulia. Yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (manusia tersebut)”. (Abdul Basith, 2017)

Pendidikan dalam Islam merupakan sesuatu yang sifatnya urgent. Sehingga dalam sumber hukum Islam banyak kita temukan anjuran dan perintah untuk menuntut ilmu, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 9:

“Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran

Efektifitas dan Efesiensi

Pemerintahan yang baik juga harus memenuhi kriteria efektivitas dan efesiensi, yakni berdayaguna dan berhasilguna. Kriteria efektivitas biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan efesiensi biasanya di ukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat.

Dalam tinjauan filosofis dan aksiologis, pendidikan memegang peranan penting dari tujuan hidup yang hendak dicapai oleh manusia dalam menempuh kehidupan sehari-hari. Secara umum, penyelenggaraan kegiatan pendidikan bertujuan untuk:

1. Membantu pembentukan kepribadian;
2. Melakukan pembinaan moral;
3. Menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan siswa.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa pendidikan hakikatnya merupakan proses untuk menciptakan sumberdaya manusia yang memiliki kepribadian atau karakter, bukan sekedar sumberdaya manusia yang pragmatis, namun juga *concern* terhadap nilai-nilai nonmaterial (spiritual). Sehingga kesuksesan tujuan pendidikan Islam akan memudahkan terwujudnya good governance dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Aang Kunaifi, 2018)

KESIMPULAN

Penerapan Good Governance (pemerintahan yang baik) pada pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang dilakukan dengan sunguh- sungguh pada tiap- tiap butir prinsipnya akan mewujudkan dampak domino yang panjang, bahkan akan menjadi umpan balik dalam pelaksanaan pemerintahan dimasa- masa yang akan datang. Sebab prinsip good governance yang dijalankan dengan benar pada lembaga pendidikan Islam akan menciptakan madrasah- madrasah yang hebat, dan madrasah- madrasah yang hebat pula yang akan melahirkan siswa yang berkarakter berdasarkan Al Quran dan Sunnah menjadi bekal dalam meneruskan estafet pemerintahan yang akan datang. Dan begitu seterusnya pada dampak positif yang lebih luas.

REFERENSI

- Abdul Basith Ramadhan, Good Governance dalam Islam. Diakses pada tanggal 4 Januari 2021 di <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id/2017/10/good-governance-dalam-islam/>
- Aang Kunaifi, Peran Strategis Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Islamic Good Governance. Di Akses Pada Tanggal 3 Januari 2021 Di Ejournal.Kopertais4.Or.Id
- Kooiman, Jan (ed), 1993, Modern Governance: New Government Society Interactions, London: Sage Publications.
- Muin, Abdul Dkk. 2017. Manajemen Pendidikan. Duta Media Publishing. Pamekasen
- Prasodjo, Eko dan Kurniawan, Teguh. (2008) Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Jurnal FISIP Universitas Indonesia.